# BAB III

# PROFIL PERUSAHAAN

## 3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

### 3.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Proklamator bangsa kita menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghormati jasa-jasa pahlawannya. Sebagai pelaku sejarah, tidak jarang kita melihat antar pelaku sejarah melakukan koreksi terhadap pelaku sejarah lain, makanya tidak heran didalam kenegaraan kita sering menemui pemelintiran sejarah.

Merujuk hal tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk senantiasa membangun komitmen kedinasan jajaran aparaturnya. Komitmen kedinasan adalah suatu keniscayaan karena kalau tidak dibangun menjadi satu, jangankan yang asal muasalnya sangat heterogen yang homogeb juga bisa memillliki presepsi berbeda, visi berbeda, opininya berbeda. Apalagi aparatur Dinas Pendapatan berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karenanya penting komitmen kedinansan menjadi satu masa melalui yang di lalui pada OPD lain sebagai referensi penguat, sebagai referensi pembanding, tapi ketika menjadi satu aparatur Dispenda harus memiliki *esprit de corps* kuat terhadap organisasi.. Dinas Pendapatan telah menempuh suatu

perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wancana penggabungan Dinas pendapatan

dan Biro Keuangan, pertimbangan sejarah panjang bahwa tidak mudah membangun Dinas Pendapatan yang memiliki asal muasal dari Biro Keuangan Daerah. Jadi sejarah-sejarah ini membuktikan bahwa pengalaman itu adalah guru dalam kehidupan kita.

### 6.1.2. Sejarah Singkat UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang

Unit Pelayanan Pendapatan daerah Provinsi Wilayah XXV Sumedang berdiri pada tanggal 25 september 1971 dengan nama cabang Dinas berkedudukan di jalan Mayor Abdurahman No. 113 yang sekarang dijadikan Mes, berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009, Tentang Organisasi Tata Kerja unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, UPPD Provinsi Wilayah XXV sumedang mempunyai luas wilayah oprasional 152.220 km² yang terdiri dari 26 Kecamatan 270 Desa dan 7 Kelurahan dengan wilayah terjauh Kecamatan Cibugel dengan jarak ± 50 km. sehingga dalam pelaksanaan oprasionalnya memerlukan SDM yang berkualitas dengan di dukung sarana dan prasarana yang memadai agar Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang pendapatan daerah yang berpedoman kepada Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas sebagai pelayanan pendapatan daerah, yaitu : “Pelaksanaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan Daerah”.

### 6.1.3. Visi dan Misi Perusahaan

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program kerja tahunan mengacu kepada arah kebijakan yang sudah di tetapkan dinas. Peranan UPPD dalam melaksanakan oprasional dibidang pendapatan daerah menjalankan keseimbangan yang optimal antara peningkatan pendapatan daerah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung visi dinas, yaitu : ***"Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik",*** sedangkan misi dinas yaitu :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi

### 3.1.4. Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2001, Tentang pajak kendaraan bermotor(PKB).
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2001, Tentang bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2001, Tentang Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2001, tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3.ABT/APER).

5. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan tata kerja dinas Daerah Provinsi Jawa Barat(Lembaran Negara).
6. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2009, tentang retribusi pemakaian kekayaan Daerah(RPKD).
7. Peraturan daerah provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2005, tentang retribusi tempat pelelangan ikan(TPI).

Dengan mengacu kepada visi dan misi serta dasar hokum diatas maka sistem perpajakan daerah merupakan bagian integral dari system parpajakan nasional, maka perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka posisi dan peran unit pelayanan pendapatan daeran Provinsi Wilayah XXV Sumedang sesuai dengan peranannya yaitu sebagai pelaksana operasional dibidang pendapatan daerah. Sesuai dengan arah kebijakan Dinas pendapatan Provinsi untuk memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan dalam rangka peningkatan PAD perlu melakukan berbagai upaya serta kegiatan, baik kegiatan insifikasi maupun extensifikasi disamping meningkatkan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan SKPD terkait ditingkat kabupaten, hal ini mengingat masih banyak potensi yang masih belum tergali baik dari sector pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak Air Bawah Tanah juga Pajak Air permukaan maupun pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan mengacu pada visi dan misi.

### 3.1.5. Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan tugas Bidang Kepegawaian Tahun 2010 sasaran lebih diarahkan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) melalui kegiatan pembinaan teknis dan administrasi maupun disiplin dengan pormasi penempatan tugas pelayanan berbasis kinerja sesuai dengan kemampuan dan pemahaman terhadap bidang tugasnya, adapun jumlah pegawai di UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang sebanyak 24 orang terdiri dari :

1. Berdasarkan Pangkat dan Golongan
   - Golongan III/d = 4 orang
   - Golongan III/c = 1 orang
   - Golongan III/b = 7 orang
   - Golongan III/a = 4 orang
   - Golongan II/d = 3 orang
   - Golongan II/c = 1 orang
   - Golongan II/a = 3 orang
   - Golongan I/a = 1 orang
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
   - Strata 2 = 4 orang
   - Strata 1 = 7 orang
   - D3 = 1 orang
   - SMA = 11 orang
   - SD = 1 orang

3. Pormasi Pegawai dan Penempatan Tugas

- Kepala UPPD = 1 orang
- Ka. Sub. Bag Tata Usaha = 1 orang
- Kepala Seksi PKB/BBNKB = 1 orang
- Kepala Seksi Non PKB/BBNKB = 1 orang
- Pelaksana di UPPD = 13 orang
- Pelaksana di Samsat = 7 orang

### 3.1.6. Sarana dan Prasarana UPPD

Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXV Sumedang yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien No. 114 Sumedang terdiri dari bangunan UPPD dan bangunan SAMSAT dengan luas Area 2.137 M² dengan rincian sebagai berikut :

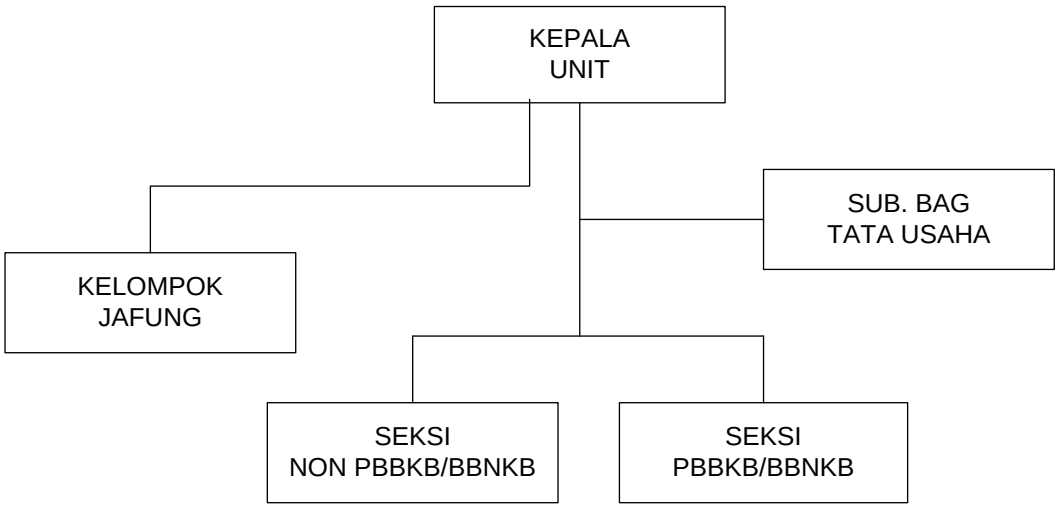
1. Tanah kantor UPPD seluas 997 M²
2. Bangunan kantor 318 M²
3. Tanah Kantor SAMSAT 825 M²
4. Gedung Kantor SAMSAT 511 M²
5. Tanah Mes UPPD yang beralamat di Jl. May bdurahman No.113 Sumedang dengan luas tanah 315 luas bangunan 221,25 M²
6. Dua Unit Motor Roda 4 (empat) 7 unit Kendaraan Roda 2 (dua)

### 6.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Bagan struktur organisai menunjukan bagaimana departemen-departemen di dalam organisasi di koordinasikan bersama-sama melalui suatu jalur wewenang an tanggung jawab.

Bagan organisasi adalah penggambaran secara grafik yang menggambarkan struktur kerja dari suatu struktur organisasi.

Struktur Organisasi UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang (Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 113 Tahun 2009).




**Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang**

## 6.3. Deskripsi Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat No 15 Tahun 2000 tgl 12 Desember 2000 tentang susunan organisasi tata kerja, disebutkan bahwa bagan struktur organisasi unit pelaksaan teknis Dinas Propinsi Wilayah XXV padalarang terdiri dari :

1. Kepala UPPD
2. Sub. Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4. Seksi pajak Non PKB / BBNKB

5. Seksi Non Pajak

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari segi pertanggungjawaban, Kepala UPPD Propinsi Wilayah XXV Sumedang bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat. Setiap kepala seksi an kepala Sub Tata Usaha berpedoman kepada tata kerja Dan biang tugas yang telah ditentukan, yaitu :

**1. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah**

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengenalikan pelaksanaan tugas pokok berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis kepala dinas.

b. Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oprasional di bidang perpajakan dan penapatan daerah yang ada di wilayah kerja UPPD.

c. Memfasilitasi dan mengenalikan tugas – tugas di bidang perpajakan an pendapatan daerah.

d. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka perencanaan tugas an fungsi dinas.

**2. Sub Bagian Tata Usaha**

a. Menyelenggarakan, dan mengelola dan membina di bidang umum administrasi kepegawaian, keunangan an perlengkapan.

b. Pengurusan rumah tangga, surat menyurat kearsipan.

c. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana disertai dengan pengembangannya.

d. Mengumpulkan dan mengelola bahan atau laporan dibidang aministrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada kepala UPP untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

**3. Seksi Pajak PKB / BBNKB**

a. Melaksanakan tugas dibidang penggunaan PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungan dengan tugasnya.

b. Memberi informasi dan saran kepada kepala UPPD baik yang mengenai persoalan yang berhubungan dengan PKB /BBNKB maupun persoalan dinas lainnya sebagai penentuan kebijaksanaan kepala dinas.

c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

d. Mempertanggungjawabkan tugas - tugas unit pelayanan teknis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada kepala UPPD sesuai ketentuan yang berlaku.

**4. Seksi Pajak Non PKB / BBNKB**

a. Melaksanakan tugas dibidang pungutan pajak non PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungannya dengan tugasnya.

b. Memberi informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala UPPD baik mengenai persoalan yang berhubungan dengan tugasnya maupun persoalan – persoalan dinas yang lainnya sebagai bahan penentuan kebijaksanaan kepala dinas selanjutnya.

c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

d. Mempertanggungjawabkan tugas – tugas pokok unit pelayanan Teknis Pajak Non PKB dan BBNKB kepada kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**5. Seksi Non Pajak**

a. Melaksanankan tugas dibidang non pajak dan pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungannya dengan tugasnya.

b. Memberi informasi saran dan pertimbangan kepada kepala UPPD baik mengenai persoalan yang berhubunagn dengan tugasnya maupun persoalan – persoalan dinas lainnya sebagai bahan penentuan kebijaksanaan kepala dinas selanjutnya.

c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

d. Mempertanggungjawabkan tugas – tugas pokok unit pelayanan Teknis Non Pajak kepada kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

a. Melaksanakan tugas dan perintah yang di berikan simpanan langsung.

b. Melaksanakan tugas arsip, pengelolaan barang, pranata komputer (supervisior) dan tugas – tugas fungsional yang lainnya.

c. Menindaklanjuti segala kebijakan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh pimpinan dengan menerapkannya di lapangan.

d. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan alam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

e. Mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kepada pimpinan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 6.4. Proses Perhitungan

Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dilaksanakan oleh Dinas Teknis. Dinas Teknis untuk air bawah tanah adalah Dinas Pertambangan an Energi Propinsi Jawa Barat an untuk air permukaan adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat.

NPA yang di tentukan oleh Dinas Teknis, diterima oleh Dinas Pendapatan UPPD dan dihitung besaran pajak. Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarip pajak dengan NPA. Tarif Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20% dari Pajak Air permukaan ditetapkan sebesar 10%.

1. Contoh kasus untuk Pajak Air Bawah Tanah

   Diketahui NPA sebesar Rp. 1.000.000, maka besaran pajak yang dikenakan = 20% x Rp. 1000.000 = Rp. 200.000.

2. Contoh kasus untuk Pajak Air permukaan

   Diketahui NPA sebesar Rp. 1000.000, maka besaran pajak yang dikenakan = 10% x Rp. 1000.000 = Rp. 100.000.